

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841



<https://pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Balai Karimun

# Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
2. Bukti Pembayaran Pajak (SSP)
3. Formulir Surat Pernyataan tidak Wajib Menggunakan NPWP (bagi yang tidak memiliki NPWP)
4. Surat Kuasa dan KTP yang dikuasakan (opsional)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke KPP memberikan berkas kepada petugas TPT secara lengkap dan benar
2. Petugas merekam permohonan dan memberikan BPS (Bukti Penerimaan Surat)
3. Berkas akan diproses selama 3 hari sejak permohonan diterima
4. SKET dapat diambil kembali dengan menunjukkan BPS yang telah diberikan oleh Petugas TPT

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tanjung Balai Karimun

Kring Pajak 1500200

[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)